



**PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DANA NOVIANTI**, Tempat lahir di Gantung, Tanggal 28 November 1990, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Diploma II, Tempat Tinggal di Jalan Teratai Nomor 6 Rt. 023 Rw. -, Desa Lenggang Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur ("**Pemohon**");

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 24 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn tanggal 24 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tertanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn yang berbunyi:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Gantung, pada tanggal 28 November 1990, dengan nama DANA NOVIANTI dari pasangan suami istri DAHNIAR.A. dengan APRIANA;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1678/1990 tanggal 11 Desember 1990;
3. Bahwa sewaktu orangtua Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan nama orangtua Pemohon yaitu nama Ayah Pemohon tertulis/terbaca **DAHNIAR.A.**, sedangkan nama Ayah Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ayah Pemohon adalah **DAHNIAR** dan nama Ibu Pemohon tertulis/terbaca **APRIANA**



sedangkan nama Ibu Pemohon yang benar dan diinginkan menjadi nama Ibu Pemohon adalah **ABRIANA**;

4. Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kekurangtelitian orangtua Pemohon pada saat mendaftarkan Akte Kelahiran Pemohon;
5. Bahwa identitas orangtua Pemohon di surat-surat yang lain seperti KK, KUTIPAN AKTA NIKAH dan AKTA KELAHIRAN telah tertulis/terbaca nama Ayah **DAHNIAR** dan nama Ibu **ABRIANA**;
6. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama **DAHNIAR.A.** menjadi **DAHNIAR**, dan nama Ibu **APRIANA** menjadi **ABRIANA**;
7. Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;
8. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam membetulkan kesalahan nama Pemohon pada akta kelahiran, maka berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
9. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1678/1990 tanggal 11 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tanggal 11 Desember 1990 yang sebelumnya tertulis nama **DAHNIAR.A.** menjadi **DAHNIAR**, dan nama Ibu **APRIANA** menjadi **ABRIANA**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1678/1990 tanggal 11 Desember 1990;

4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Demikian Permohonan ini. Atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir datang langsung menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") NIK:1906026811900003 atas nama Dana Novianti, diberi tanda Bukti P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1678/1990, 11 Desember 1990 atas nama Dana Novianti, anak pertama dari ibu bernama APRIANA isteri dari DAHNIAR A. yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda Bukti P-2;
3. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 672/DISP/2008/1965 tertanggal 31 Januari 2009 atas nama DAHNIAR yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda Bukti P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 671/DISP/2008/1965 tertanggal 31 Januari 2009 atas nama ABRIANA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda Bukti P-4;
5. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor 187/37/VIII/1990 tertanggal 28 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggar, diberi tanda Bukti P-5;
6. Salinan Kartu Keluarga ("KK") Nomor 1906021911070033 tertanggal 19 Januari 2017, atas nama kepala keluarga Dahniar, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda Bukti P-6;
7. Salinan Surat Keterangan Nomor 145/444/LGG/IX/2020 tertanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, diberi tanda Bukti P-7;
8. Salinan Surat Keterangan Nomor 145/160/LGG/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020 yang dikeluarkan Kantor Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, diberi tanda Bukti P-8;
9. Salinan KTP NIK:1906026005650003 atas nama ABRIANA, diberi tanda Bukti P-9;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Salinan KTP NIK:1906021311640002 atas nama DAHNIAR, diberi tanda Bukti P-10;

Keseluruhan salinan tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali Bukti P-6 yang aslinya tidak ditunjukkan oleh Pemohon sehingga merupakan salinan dari salinan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan seorang saksi, yaitu:

**Saksi I Asmainiah**, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi I merupakan adik dari Ibu Pemohon;
- Saksi I mengetahui nama Ibu Pemohon adalah ABRIANA dan nama Ayah Pemohon adalah DAHNIAR;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti tersebut, setelah ditanyakan oleh Hakim, Pemohon tetap menyatakan tidak akan mengajukan suatu alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pembetulan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim akan menguraikan pertimbangan terkait permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHP") menyatakan, "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsui, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu.";

Menimbang, bahwa Pasal 14 KUHP menyatakan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang di daerah hukumnya

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn



daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar kejaksaan dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”), setiap kelahiran wajib dilaporkan dan berikutnya dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Register Akta Kelahiran serta kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran maka berdasarkan hal tersebut, Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Catatan Sipil sehingga permohonan perbaikan kesalahan di dalam Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran terikat oleh ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon dan Ayah Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 KUHP, permohonan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil hanya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, untuk menguatkan dalilnya, telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan seorang saksi, yaitu Saksi Asmainiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-5, Bukti P-9, Bukti P-10 dan/ atau keterangan Saksi I, nama Ayah Pemohon adalah DAHNIAR sedangkan nama Ibu Pemohon adalah ABRIANA;

Menimbang, bahwa Bukti P-7 dan Bukti P-8 hanya menerangkan bahwa ABRIANA dengan APRIANA serta DAHNIAR dengan DAHNIAR.A adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa Hakim terikat dengan apa yang diterangkan dalam suatu akta otentik, namun dalam perkara ini, akta otentik tersebutlah, dalam hal ini Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2), yang ingin dijadikan objek perubahan oleh Pemohon sehingga Akta Kelahiran Pemohon dalam perkara ini tidak dimaksudkan sebagai bukti untuk menerangkan isi yang terdapat di dalamnya, melainkan terdapat kekeliruan yang terdapat di dalamnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KTP dan KK diterbitkan dengan menggunakan data yang mengacu pada Akta Kelahiran baik secara langsung ataupun secara tidak langsung maka Hakim menghargai KTP dan KK merupakan proses lanjutan yang penerbitannya didasarkan berdasarkan Akta Kelahiran sehingga dalam perkara ini, KTP dan KK memiliki nilai pembuktian yang sama dengan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lain dalam perkara ini yang menerangkan tentang kebenaran nama Ibu Pemohon dan nama Ayah Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim mendapat keyakinan bahwa nama Ibu Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca ABRIANA, bukan tertulis dan terbaca APRIANA sedangkan nama Ayah Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca DAHNIAR, bukan tertulis dan terbaca DAHNIAR.A;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2), maka dengan ini Pengadilan Negeri Tanjungpandan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu Pemohon serta nama Ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) dari semula nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca APRIANA menjadi tertulis dan terbaca ABRIANA serta nama Ayah Pemohon dari semula tertulis dan terbaca DAHNIAR.A menjadi tertulis dan terbaca DAHNIAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 UU 23/2006, Kutipan Akta Kelahiran diterbitkan berdasarkan catatan Register Akta Kelahiran maka untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran, diperlukan juga penyesuaian terhadap Register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 KUHP, setiap perbaikan dalam daftar catatan Pegawai Catatan Sipil wajib dibuktikan oleh keputusan Pengadilan Negeri, maka Penetapan ini merupakan dasar bagi Pegawai Pencatatan Sipil untuk melakukan perbaikan kesalahan yang terdapat di dalam Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana diatur di dalam UU 23/2006, didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang;

Menimbang, bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

Menimbang, bahwa Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga di mana Pemohon terdaftar memuat juga tentang nama Ayah Pemohon dan nama Ibu Pemohon sehingga perbaikan nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon (*vide* Bukti P-2) akan berdampak pada nama Pemohon di dalam Kartu Keluarga di mana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbaikan nama Pemohon dalam Akta Pemohon merupakan bagian dari Pendaftaran Penduduk dan oleh karenanya wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil di mana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, Pemohon berdomisili di Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon wajib untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena nama Ayah Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca DAHNIAR serta nama Ibu Pemohon yang benar adalah tertulis dan terbaca ABRIANA, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur wajib membukukan dalam daftar-daftar yang paling akhir dan diberitakan pada margin akta yang diperbaiki, yaitu Kutipan Akta Kelahiran 1678/1990, 11 Desember 1990 atas nama Dana Novianti yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda Bukti P-2 segera setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* seluruhnya adalah untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam Permohonan *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan RBg, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon serta Ibu Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon dari yang sebelumnya nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca DAHNIAR.A diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca DAHNIAR serta nama Ibu Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca APRIANA menjadi tertulis dan terbaca ABRIANA sehingga di dalam Akta Kelahiran Pemohon nama Ayah Pemohon tertulis dan terbaca DAHNIAR serta nama Ibu Pemohon tertulis dan terbaca ABRIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini serta kemudian agar selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur setelah diterimanya salinan resmi Penetapan ini untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan perbaikan nama Pemohon sebagaimana amar angka 2 Penetapan ini pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1678/1990 tertanggal 11 Desember 1990 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Belitung;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);  
Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh Endi Nursatria, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpandan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Supriadi, S.H.

Endi Nursatria, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Biaya ATK	Rp 50.000,00
-	Biaya PNBP	Rp 10.000,00
-	Biaya penggandaan	Rp 15.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp 20.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp 10.000,00

---

Jumlah Rp 145.000,00  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);